

TINJAUAN YURIDIS TERBENTUKNYA KERJASAMA KEIMIGRASIAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI: DASAR HUKUM DAN PERANANNYA

Hana Farah Dhiba

Politeknik Imigrasi, Indonesia
Email: hanafdhiba03@gmail.com

I Gusti Putu Anom Kresna Wardhana

Politeknik Imigrasi, Indonesia
Email: anomkresna21@gmail.com

Shafa Salsabila

Politeknik Imigrasi, Indonesia
Email: shafasalsabilam@gmail.com

ABSTRACT

The Directorate General of Immigration as one of the government agencies under the Ministry of Law and Human Rights always carries out national and international cooperation, which falls within the scope of Immigration authority not only on the interests of Indonesian citizens but also related to foreign nationals. Cooperation in the field of immigration between the two parties certainly needs to have a strong legal basis in the manufacturing process and the resulting cooperation products. The formulation of the problem examined in this paper is what are the legal bases used in making immigration cooperation agreements by the Directorate General of Immigration with other agencies and how is the purpose of the legal basis in realizing the objectives of immigration cooperation. The research method used is descriptive-qualitative research and a normative juridical approach. From the research, it is known that the Directorate General of Immigration in implementing immigration cooperation has been based on various statutory regulations containing Indonesian immigration cooperation.

Keywords: *Immigration Cooperation, Legal Basis, Directorate General of Immigration*

ABSTRAK

Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai salah satu lembaga pemerintah di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selalu melaksanakan kerjasama yang bersifat nasional maupun internasional, dikarenakan ruang lingkup kewenangan Imigrasi tidak hanya pada kepentingan warga negara Indonesia namun juga berkaitan dengan Warga Negara Asing. Kerjasama di bidang keimigrasian antara kedua belah pihak tentunya perlu memiliki dasar

hukum yang kuat dalam proses pembentukan dan produk kerjasama yang dihasilkan. Rumusan masalah yang diteliti dalam tulisan ini adalah apa saja dasar hukum yang digunakan dalam pembuatan perjanjian kerjasama keimigrasian oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan lembaga lain dan bagaimana peranan dasar hukum tersebut dalam mewujudkan tujuan perjanjian kerjasama keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-kualitatif dan pendekatan yuridis normatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melaksanakan kerjasama keimigrasian telah berdasar kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat kerjasama keimigrasian Indonesia.

Kata Kunci: Kerjasama Keimigrasian, Dasar Hukum, Direktorat Jenderal Imigrasi

PENDAHULUAN

Dinamika pembangunan negara yang semakin berkembang membuka peluang bagi setiap lembaga negara untuk melakukan kerjasama, baik di kalangan pemerintah, swasta, maupun institusi pendidikan tinggi. (Okky Rahadianto, dkk. 2013). Berkembangnya kesadaran antar lembaga untuk bekerjasama didasarkan oleh beberapa motif, salah satunya adalah untuk menjawab kebutuhan persoalan bersama dan situasional sehingga tersedia opsi alternative dalam penyelenggaraan pelayanan public yang baik dan optimal.

Menurut Joyce dan Weil, kerja sama merupakan fenomena yang pastiterjadi dalam berbagai kesempatan, dalam lapisan masyarakat dan dalam berbagai bentuk kegiatan. Dengan kerja sama manusia dapat membangkitkan dan menghimpun tenaga atau energi secara bersama yang kemudian disebut sinergi. (Aunurrahman, 2010). Nasution menyampaikan pendapat berbeda bahwa kerja sama merupakan salah satu dari asas didaktik atau asas dalam ilmu pendidikan. Lawan dari kerja sama ialah persaingan. Menurut Grambs, baik kerja sama maupun persaingan sama pentingnya. Tujuan persaingan disini bukan semata-mata untuk memperoleh hadiah, akan tetapi untuk mencapai hasil yang lebih tinggi atau pemecahan masalah yang dihadapi kelompok. (Nasution 2010). Kerjasama utamanya dilakukan untuk mempermudah dan mempercepat tercapainya tujuan suatu lembaga. Dalam tercapainya kerjasama tersebut maka diperlukan prinsip-prinsip umum sebagaimana yang dijelaskan oleh Edralin dan Whitaker dalam Keban. Prinsip umum tersebut terdapat dalam prinsip *good governance*, yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, Efisiensi, Efektivitas dan Konsensus. Yudha M.Saputra dan Rudyanto menyatakan bahwa pencapaian

kerja sama menuntut beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh anggota, merupakan kepentingan yang sama, didasari oleh prinsip keadilan, dilandasi oleh sikap saling pengertian, adanya tujuan yang sama, saling membantu, saling melayani, tanggung jawab, saling menghargai, dan kompromi. (Yudha M. Saputra dan Rudyanto, 2005).

Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai salah satu lembaga pemerintah di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak luput dari berbagai bentuk kerjasama dalam rangka efektivitas dan efisiensi pencapaian visi dan misi lembaga. Baik kerjasama yang bersifat nasional maupun internasional kerap kali dilakukan oleh Direktorat ini, mengingat cakupan kerja Imigrasi yang tidak hanya menyoal pada kepentingan warga negara Indonesia namun juga terkait dengan Warga Negara Asing.

Dalam penulisan ini mengacu kepada kerjasama bilateral antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Lembaga nasional maupun internasional. Menurut Didi Krisna dalam kamus politik internasionalnya mengatakan bahwa Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik antara dua pihak atau dua Negara". Pernyataan ini mengandung arti bahwa hubungan bilateral merupakan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara dua pihak atau dua Negara. (Idi Krisna, 1993).

Dalam kerangka pemahaman Holsti dijelaskan bahwa terbentuknya suatukerjasama berdasar pada kebanyakan kasus, sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti-bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau pengertian tertentu yang memuaskan kedua belah pihak. Proses ini disebut kerjasama. (K.JHolsti, 2019).

Berbagai kerjasama di level nasional, baik kerjasama antar lembaga pemerintah maupun institusi swasta telah dilakukan. Sebagaimana yang dilansir dari website resmi Imigrasi Indonesia. Pada tanggal 7 Mei 2019 Direktorat Jendral Imigrasi telah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antar lembaga 3 kementerian dan 6 lembaga pemerintah dalam rangka pembentukan Satuan Tugas Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Umrah. Kegiatan Haji dan Umrah merupakan kegiatan tahunan yang melibatkan banyak masyarakat, maka tidak heran apabila kegiatan tersebut sering disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggungjawab, salah satunya yakni adanya TKI Non Prosedural yang masuk wilayah Saudi Arabia dan Timur tengah melalui modus pelaksanaan Haji dan Umroh. Maka dari itu, untuk mencegah TKI Nonprosedural diperlukan kerjasama dan kerja nyata yang terkoordinir dari seluruh unsur

masyarakat maupun pemerintah sesuai dengan peran dan bidangnya masing-masing. Melalui Perjanjian Kerja Sama ini sinergitas antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan 6 (enam) kementerian dan 3 (tiga) lembaga akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji dan umroh serta pencegahan TKI Nonprosedural.

Selain kerjasama antar lembaga setingkat kementerian dan lembaga pemerintah, Direktorat Jenderal Imigrasi dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM juga melakukan kerjasama bertaraf internasional dengan negara lain di bidang keimigrasian. Seperti yang dilansir dari laman kemenkumham.go.id Kementerian Hukum dan HAM melalui menterinya, Yasonna H. Laoly telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Korea Selatan, yang diwakilkan oleh duta besar Korea Selatan untuk Indonesia, terkait kerjasama di bidang keimigrasian. Sejalan dengan meningkatnya jumlah orang Indonesia yang berkunjung ke Korea Selatan begitu pula sebaliknya, Indonesia telah menindaklanjuti hal tersebut dengan menempatkan atase keimigrasian Indonesia di Korea Selatan yang dapat memudahkan lalu lintas warga kedua negara. (Kemenkumham.go.id). Dengan dibentuknya kerjasama dengan berbagai lembaga diharapkan dapat membantu Direktorat Jendral Imigrasi dalam pemenuhan catur fungsi keimigrasian yakni bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan padamasyarakat.

Begitu pentingnya peran kerjasama antar lembaga baik setingkat nasional maupun internasional dalam membantu peningkatan layanan keimigrasian dan percepatan tercapainya tujuan Imigrasi secara menyeluruh sudah seyogyanya diimbangi dengan dasar hukum yang kuat dalam proses pembentukan dan produk yang dihasilkan. Dengan keberadaan dasar hukum yang kuat memungkinkan sebuah kerjasama untuk berjalan lebih optimal, baik secara administrasi maupun capaiannya.

Berbicara tentang kerjasama antar lembaga tidak terlepas dari adanya sebuah perjanjian sebagai penanda resmi dari bentuk kerjasama itu sendiri. Perjanjian kerjasama dibutuhkan sebagai bentuk hukum yang pasti dari kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara baik di tingkat nasional maupun multinasional. Fungsi dan tujuan hukum perjanjian kerjasama tidk lepas dari tujuan hukum pada umumnya, yaitu : keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Theo Huijbers menguraikan tiga tujuan hukum yakni : memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. (Theo Huijbers, 1982).

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi keadilan dan sistem hukum. Negara hukum berarti negara yang berdasarkan hukum dan menjamin keadilan bagi warganya, dimana segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum. Begitupula dengan adanya kerjasama antar lembaga, yang dalam tulisan ini penulis memfokuskan pada kerjasama keimigrasian oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan lembaga lain.

Sejalan dengan apa yang diuraikan dalam latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan, diantaranya; apa saja dasar hukum yang digunakan dalam pembuatan perjanjian kerjasama keimigrasian oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan lembaga lain? Dan bagaimana peranan dasar hukum tersebut dalam mewujudkan tujuan perjanjian kerjasama keimigrasian?

METODE PENELITIAN

Menurut pendapat Peter R. Senn: *“Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder.”*

Sementara metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: *“Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundangundangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.”*

Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada aturan hukum dan pelaksanaan praktik di lapangan.

PEMBAHASAN

A. Dasar-Dasar Hukum dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Sama Keimigrasian

Dalam hal pengadaan perjanjian kerjasama antar lembaga, setiap instansi pemerintahan haruslah memiliki dasar hukum yang kuat agar di masa depan perjanjian kerjasama tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara sah di mata hukum. Adapun dasar-dasar hukum yang digunakan dalam pembuatan perjanjian kerjasama keimigrasian antar lembaga nasional maupun internasional oleh Direktorat Jenderal Imigrasi adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 11 Ayat 1-3

Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan payung hukum tertinggi di negara ini, oleh sebab itu kegiatan kerjasama turut diatur di dalamnya. Tepatnya pada pasal Pasal 11 UUD 1945 setelah amandemen dinyatakan bahwa presiden diberikan wewenang untuk menyatakan perang maupun membuat perjanjian dengan negara lain. (Pasal 11 ayat 1 UUD 1945). Selanjutnya pada ayat 2 dan 3 dijelaskan bahwa dalam pembuatan perjanjian yang berakibat luas, dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (Pasal 11 ayat 2 UUD 1945).

Serta pada ayat ketiga berbunyi ketentuan lebih lanjut terkait perjanjian internasional diatur dengan undang-undang. (Pasal 11 ayat 3 UUD 1945).

2. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Adapun dalam hal perjanjian kerjasama keimigrasian dilaksanakan dengan negara lain maka menggunakan dasar hukum yakni Undang-Undang No 37 tahun 1999 tentang Hubungan luar negeri. Dalam undang-undang ini pada bagian pertimbangan disebutkan bahwa pelaksanaan hubungan luar negeri harus didasari dengan asas kesamaan derajat, menghormati dan menguntungkan, dan tidak saling mencampuri urusan dalam negeri dari negara lain. Selanjutnya Pemerintah Indonesia melaksanakan kerja sama dengan berbagai organisasi baik regional maupun internasional dan Pelaksanaan kegiatan hubungan luar negeri baik regional maupun internasional melalui forum bilateral atau multilateral berdasarkan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif.

3. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;

Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Pasal 4 ayat (1) dan (2) memberikan pedoman dasar bagi pemerintah untuk melakukan perjanjian internasional baik antarnegara, negara dengan organisasi internasional, maupun antarorganisasi. Dalam hal perjanjian internasional harus didasari oleh kepentingan nasional berdasarkan persamaan kedudukan, saling menguntungkan dan memperhatikan baik hukum nasional maupun internasional. Pada Pasal 5 ayat (1) memberikan kesempatan bagi lembaga negara maupun pemerintah, tingkat pusat maupun daerah, departemen maupun non-departemen, tetapi harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan menteri terkait untuk melakukan kerja sama.

Secara konstitusional, negara sudah memberikan jalan dan sarana bagi elemen negara untuk melakukan kerja sama. Maka dari itu, dapat kita lihat bagaimana negara menganggap kerjasama adalah sebagai alat untuk membangun dan mempermudah tercapainya visi misi negara, utamanya keimigrasian.

4. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 merupakan undang-undang utama dalam menyikapi hal-hal terkait keimigrasian Indonesia. Setelah diulas lebih dalam, nyatanya undang-undang ini juga menjelaskan beberapa hal terkait kerjasama keimigrasian yang dapat dilakukan oleh orang-perorangan maupun lembaga negara. Berikut adalah pasal-pasal yang mengandung unsur kerjasama keimigrasian dalam UU No 6 Tahun 2011 :

- a. Pasal 6, dalam pasal ini disebutkan bahwa atas nama pemerintah, kerja sama dibidang keimigrasian dapat dilakukan dengan badan atau organisasi internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pasal 18 ayat (2), pasal tersebut menyebutkan bahwa Penanggung Jawab Alat Angkut reguler wajib bekerja sama dalam memberitahukan data penumpang melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Dalam hal kerja sama terkecil pada saat berada di TPI, maka penanggung jawab alat angkut wajib memberikan informasi yang benar mengenai data penumpang (*passanger manifest*) dan kooperatif selama proses pemeriksaan.
- c. Pasal 89 ayat (2), yang menyebutkan bahwa dalam rangka upaya preventif dan represif perdangan orang dan penyelundupan manusia mengizinkan Menteri atau Pejabat Imigrasi melakukan pertukaran informasi dengan negara lain, kerja sama teknis dan pelatihan dengan negara lain. Pertukaran informasi dengan negara lain dalam rangka melawan TPPO dewasa ini memang sangat penting, seperti yang dilakukan oleh Imigrasi baru-baru ini bekerjasama dengan Kementrian Luar negeri dan KBRI Beijing dalam rangka pemulangan jenazah dan korban *human trafficking* di kapal ikan milik China. (Antara News, 2020).
- d. Pasal 111 yang menyebutkan bahwa PPNS Keimigrasian dapat melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan dengan lembaga penegak hukum dalam negeri dan negara lain. Hal tersebut dapat dilihat dari pembentukan Timpora sesuai Permenkumham No. 50 dimana kerja sama yang dibangun Imigrasi bersama instansi lain termasuk kepolisian dalam rangka penegakan hukum dan keamanan negara.

5. Permenkumham No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Direktorat Jendral Imigrasi merupakan salah satu badan/institusi di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM Indonesia. Direktorat ini dibagi kembali menjadi 6 direktorat lain.

Salah satunya pada pasal 550 huruf f Permenkumham No 29 tahun 2015 yang menyebutkan bahwa Direktorat Kerja Sama Keimigrasian merupakan bagian utama dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Kermakim memiliki 6 subdirektorat dibawahnya, yaitu:

- a. Subdirektorat Kerja Sama Keimigrasian Antarlembaga;
- b. Subdirektorat Kerja Sama Keimigrasian dengan Organisasi Internasional;
- c. Subdirektorat Kerja Sama Keimigrasian Antarneegara;
- d. Subdirektorat Kerja Sama Keimigrasian Perwakilan Asing dan Bina Perwakilan Republik Indonesia;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan adanya direktorat ini telah menjadi bukti bahwa Imigrasi menaruh perhatian yang cukup tinggi dalam pelaksanaan kerja sama. Hal tersebut juga tercermin dari masing-masing subdirektorat yang hampir mencakup keseluruhan elemen subjek kerja sama. Baik kerjasama dari dalam negeri maupun luar, dari lembaga swasta maupun pemerintahan, bahkan dengan perwakilan asing Indonesia.

6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 65 tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Kementerian Hukum dan HAM telah mengeluarkan Peraturan sebagai dasar hukum adanya kerjasama yang dilakukan di lingkungannya, yakni termuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 65 tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam tata aturan pemernkumham tersebut telah dijelaskan secara gamblang mengenai mekanisme terjadinya kerjasama dan hasil dari kerjasama yang dilakukan oleh instansi dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Peraturan ini telah mencakup subjek kerjasama, nomenklatur tata naskah dinas, pihak-pihak yang terlibat dan tata urutan terjadinya kerjasama di wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga seluruh kerjasama yang dilakuka baik dari lembaga pemerintahan, daerah maupun nasional hingga perjanjian kerjasama internasional bila berkaitan dengan kementerian Hukum dan HAM maka menggunakan acuan dasar hukum peraturan menteri tersebut.

7. SOP Penyusunan Naskah Perjanjian No. IMI-UM.01.01-2375;

Direktorat Jendral Imigrasi melalui Direktur Kerja sama keimigrasian dalam rangka memberikan kejelasan dan tertib administrasi di lingkungan Direktorat Jendral Imigrasi telah mengeluarkan Standar Operasional dalam penyusunan naskah perjanjian di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang tercantum dalam SOP Penyusunan Naskah Perjanjian No. IMI-UM.01.01-2375.

Selanjutnya membahas isi SOP ini, dalam bagian Langkah Utama 1 huruf d dan e menyebutkan bahwa rapat konsep yang membahas perjanjian kerja sama melibatkan lembaga pemerintah atau non-pemerintah terkait dan pada Langkah Utama 2 huruf c menyebutkan bahwa lembaga terkait memberikan paraf persetujuan pada konsep perjanjian kerja sama.

Implementasi pasal ini diwujudkan melalui kerja sama Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) pada tahun 2017 dalam mencegah TPPO ke luar negeri. Dirjenim pada saat itu, Ronnie F. Sompie, menyatakan bersedia bekerja sama dengan BNP2TKI dalam rangka memberikan keamanan dan kenyamanan terhadap warga Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri.

B. Peranan Dasar Hukum Kerja Sama Keimigrasian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian Kerjasama Keimigrasian

Seperti yang diketahui, Imigrasi memiliki peranan sentral dalam tata pemerintahan. Utamanya dalam mengatur keluar masuknya Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing di wilayah Indonesia. Catur fungsi Imigrasi telah menjelaskan secara rinci tugas dan fungsi keimigrasian yakni dalam hal memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mencapai ke empat hal tersebut Imigrasi menemui tantangan tersendiri, yakni menciptakan keseimbangan antara fungsi penegakan hukum dan keamanan negara serta fungsi pelayanan publik dan fasilitator pembangunan masyarakat. (Rochadi Iman Santoso, 2021).

Mengingat perkembangan zaman yang semakin modern beriringandengan tingginya *volume* perlintasan orang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia. Hal ini tentu meningkatkan kerawanan aspek pengawasan keimigrasian, penegakan hukum serta perlindungan warga negara baik Indonesia maupun luar negeri. Oleh sebab itu, kerjasama keimigrasian dianggap penting untuk menjawab permasalahan tersebut. Adapun kerjasama ini dapat dalam bentuk pertukaran informasi, kerjasama teknis, pembangunan infrastruktur dan pembangunan kapasitas SDM.

Dasar hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu kerjasama antar lembaga, baik pemerintah maupun swasta nasional maupun internasional. Ini berarti berbagai bentuk kerjasama-kerjasama tersebut pada akhirnya dapat dikembalikan kepada dasar-dasar hukumnya. Dasar hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana kerjasama dapat dijalankan. Dasar-dasar hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan. (Anita Kamilah, 2013).

Suatu perjanjian kerjasama pasti memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai, inilah salah satu hal yang melatar belakangi pentingnya adanya dasar hukum sebelum perjanjian kerjasama disepakati kedua belah pihak. Perjanjian kerjasama haruslah dibuat dan dilaksanakan berdasarkan dasar-dasar hukum yang ada sehingga tidak berlawanan dengan dasar negara. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dalam menjalani kehidupannya tidak dapat hidup sendiri, tetapi selalu membutuhkan orang lain. Begitupula dengan lembaga-lembaga pemerintah yang ada, lembaga negara tidak dapat berdiri sendiri namun juga perlu bantuan dan kerjasama dari lembaga negara yang lain demi mencapai visi misinya. Selanjutnya di dalam merumuskan dan melaksanakan isi perjanjian kerjasama harus memperhatikan kepentingan semua pihak diperlakukan sama, tidak ada yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah, juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk dilindungi.

Secara umum nilai-nilai keadilan haruslah merupakan pencerminan sikap hidup karakteristik bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 45 yaitu didasarkan pada nilai proporsional, nilai keseimbangan, nilai kepatutan, itikad baik, dan perlindungan. Nilai kemanusiaan didasarkan pada sila ke 2 dari Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian, semua pihak saling menghormati dan saling melindungi dalam mewujudkan cita-cita bersama. Namun, di dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut sering tidak berjalan dengan baik, bahkan menimbulkan konflik, tidak mencerminkan keadilan bagi para pihak, terutama dalam perjanjian baku. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan dari pembuatan perjanjian kerjasam tersebut.

Hal semacam ini memerlukan sarana hukum untuk menyelesaikannya. Eksistensi hukum sangat diperlukan untuk dihormati dan asas-asas hukum dijunjung tinggi. Dasar-dasar hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan negara, lembaga dan masyarakat dalam menjalankan segala kegiatannya.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dasar hukum terbentuknya kerjasama keimigrasian Indonesia terdiri dari beberapa peraturan yakni :
 - a. UUD 1945 (Pasal 11 ayat 1-3)
 - b. Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
 - c. Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
 - d. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 - e. Permenkumham No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 65 tahun 2016 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
 - g. SOP Penyusunan Naskah Perjanjian No. IMI-UM.01.01-2375.
2. Adapun peranan dasar hukum kerjasama keimigrasian dalam terwujudnya tujuan perjanjian kerjasama keimigrasian adalah :
 - a. Sebagai landasan dibentuknya rancangan kerjasama keimigrasian sehingga tidak akan menyalahi visi dan misi organisasi.
 - b. Melindungi kepentingan negara, lembaga dan masyarakat dalam setiap kerjasama yang dilakukan.
 - c. Adanya dasar hukum yang jelas dan transparan memungkinkan kedua belah pihak untuk lebih mudah dalam mengkomunikasi segala sesuatu terkait pencapaian tujuan kerjasama.
 - d. Menciptakan keharmonisan kedua belah pihak dalam bekerjasama sehingga memungkinkan tujuan lebih mudah tercapai.

B. SARAN

1. Diperlukannya Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai kerjasama keimigrasian di Indonesia secara konkrit, karena walaupun telah ada dasar hukum terbentuknya kerjasama keimigrasian Indonesia yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, belum dapat menjamin tidak adanya tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lainnya mengenai kerjasama keimigrasian dan informasi yang terdapat dalam peraturannya cenderung kurang lengkap. Maka dari itu diperlukan Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai kerjasama keimigrasian di Indonesia tersebut, baik secara nasional maupun internasional.

2. Dengan adanya Undang-Undang yang dibentuk khusus mengenai kerjasama keimigrasian, maka dapat terciptanya dasar hukum yang jelas, nyata dan transparan dan lebih memudahkan proses kerjasama keimigrasian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aunurrahman. (2010). Belajar dan Pembelajaran. Bandung: Alfabeta.
- Anita Kamilah, 2013. *Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah: Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, dan Hukum Publik*, Bandung: Kemi Media, hlm. 97.
- Holsti, K.J. 1988. *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari*. Jakarta: Erlangga.
- Krisna, Idi 1993. *Kamus Politik Internasional*. Jakarta: Grasindo.
- M. Saputra, Yudha dan Rudyanto. (2005). Pembelajaran Kooperatif Untuk Meningkatkan Ketrampilan Anak TK. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembinaan Pendidikan.
- Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi.
- Nasution. 2010. *Didaktik Asas-asas Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara
- Okky Rahadianto, dkk. 2013. *Model Kerjasama Lembaga Pemerintah, Swasta dan Perguruan Tinggi*. Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol.7. hal.157.
- Theo Huijbers, 1982 *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Pasal 11 ayat 1 UUD 1945 “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.
- Indonesia. Pasal 11 ayat 2 UUD 1945. “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”
- Indonesia. Pasal 11 ayat 3 UUD 1945. “Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang”.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Keimigrasian. UU. Nomor 6 Tahun 2011.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional No. 24 Tahun 2000.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri No. 37 Tahun 1999.
- Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementrian Hukum dan HAM. Permenkumham Nomor 65 tahun 2016. Indonesia.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permenkumham No. 29 Tahun 2015.

Website dan Laman Online

- Kementerian dan 3 Lembaga membentuk Satuan Tugas Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah

Umrah (15 Mei 2019). [Direktorat Jenderal Imigrasi](#) diakses pada tanggal 2 Februari 2021 pukul 20.00 WIB
Indonesia Korea Selatan Perkuat Kerjasama Bidang Keimigrasian (10 Januari 2020), [Indonesia Korea Selatan Perkuat Kerja Sama Bidang Keimigrasian - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia \(kemenkumham.go.id\)](#), di akses pada 2 Februari 2021 PUKUL 21.00 WIB
Kemlu RI kembali bantu pulangkan enam ABK yang bekerja di kapal China, (31 Desember 2020) [Kemlu RI kembali bantu pulangkan enam ABK yang bekerja di kapal China - ANTARA News](#) di akses pada 2 Februari 2021 pukul 21.09

Lain-lain

Iman Santoso, Rochadi. 2021. Disampaikan dalam materi kuliah “*Perjanjian Internasional*” Pada Hari 15 Maret 2021 Pukul 08.00 WIB.